



P U T U S A N

Nomor : 1264/Pdt.G/2012/PA. Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT., tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonnya bertanggal 03 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 1264/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 03 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.10.1/PW.01/24/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikutip berdasarkan Akta Nikah Nomor:831/75/IX/2004 tanggal 22 September 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Dalam selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di jalan selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2005;
4. Bahwa pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2009, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan izin pemohon dan dengan alasan pergi bekerja. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain kepada keluarga dan teman-teman termohon namun tidak ada satu pun yang mengetahui dimana keberadaan termohon hingga saat ini;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah dilaksanakan pemohon hadir pada persidangan-persidangan pada tanggal 10 Januari 2013, sedang pada persidangan selanjutnya seperti persidangan tanggal 17 Januari 2013 dan 31 Januari 2013 pemohon tidak hadir di persidangan serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pemohon dan termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon hanya satu (1) kali menghadap ke persidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Januari 2013 dan 31 Januari 2013 pemohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya pemohon dan termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, karena itu permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum, dan tidak ada kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dihentikan. Selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.);

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO);
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta diluar hadirnya pemohon dan tanpa hadimya termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 351.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)